

**PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* DALAM PERLUASAN
OPERASI PADA RUMAH SAKIT P.K.U. MUHAMMADIYAH
DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**Disusun untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata – 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**Nama : Chandra Dewi Besthari
Nim : 20020610101
Jurusan : Ilmu Hukum
Kekhususan : Perdata Bw**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006**

**PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* DALAM PERLUASAN
OPERASI PADA RUMAH SAKIT P.K.U. MUHAMMADIYAH
DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Disusun oleh :



CHANDRA DEWI BESTHARI

20020610101


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan dapat
diujikan di hadapan Dosen Penguji Skripsi

MENGETAHUI

Dosen Pembimbing I



(Prihati Yuniarlin, S.H.,M.Hum)

Dosen Pembimbing II



(Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pada Tanggal 01. Bulan ..08.. Tahun .2006

Ketua pengaji

(Lely Joko Suryono,S.H.MHum)

NIK : 153. 015

Anggota I

(Prihati Yuniarlin,S.H.,M.Hum)

NIK : 153. 007

Anggota II

(Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum)

NIK : 153. 021

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



(Dewi Nurul Hikma, S.H., M.Hum.)

NIK :153. 027

KATA PENGANTAR

Bissmilahirrohmanirrohim

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan memanajatkan tahmid Alhamdulillahi robbil `alamin atas segala rahmat, hidayah dan maunah – Nya, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis menyadari bahwa penulis Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya baik secara teknis maupun non teknis. Hal ini tidak lain karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karenanya dengan berlapang dada penulis mengharapkan sekali saran ataupun kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Selanjutnya dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum dan Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran hati, keramahan dan kebijaksanaannya memberikan waktu luang untuk keperluan penulisan Skripsi ini.
4. Segenap staf pengajar atau Dosen dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Direktur RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta, atas kesediaannya memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Dr. H. Jisdan Bambang Y, Sp. B. dan Dr. H. Joko Murdiyanto, Sp. An (atas informasinya terima kasih sekali).
7. Seluruh petugas RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu memberikan keterangan yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, harapan penulis agar Skripsi ini menjadi salah satu sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca yang budiman.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penulis

Chandra Dewi Besthari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : Tinjauan Mengenai Perjanjian	10
A. Pengertian Perjanjian	10
B. Asas-Asas Perjanjian.....	12
C. Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
D. Unsur-Unsur Perjanjian	20
E. Wanprestasi dan Akibatnya	21
F. Perbuatan Melawan Hukum	22
G. Berakhirnya Perjanjian	24

BAB III : Tinjauan tentang Transaksi Terapeutik dan <i>Informed Consent</i>	26
A. Tinjauan transaksi terapeutik	26
1. Pengertian transaksi Terapeutik	26
2. Asas-asas transaksi terapeutik	28
3. Syarat sahnya transaksi Terapeutik	29
4. Hubungan Hukum antara dokter, pasien, dan rumah sakit	35
5. Hak dan kewajiban para pihak	45
6. Pelaksanaan transaksi Terapeutik	51
7. Berakhirnya transaksi Terapeutik	52
B. Tinjauan tentang tinjauan <i>Informed Consent</i> :	53
1. Pengertian	53
2. Unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan dalam <i>Informed Consent</i>	59
3. Latar belakang diperlukannya <i>Informed Consent</i>	62
4. Hal-hal yang mendasari <i>Informed Consent</i>	62
5. Manfaat <i>Informed Consent</i>	68
6. <i>Informed Consent</i> dalam perluasan operasi.....	71
BAB IV : Hasil penelitian dan analisis data	73
A. Kasus posisi	73
B. Analisis data	74

1. Pelaksanaan <i>Informed Consent</i> dalam perluasan operasi	74
2. Isi surat persetujuan (<i>Informed Consent</i>)	77
3. Perlindungan hukum bagi dokter kaitannya dengan pelaksanaan <i>Informed Consent</i> dalam perluasan operasi	89
BAB V : Penutup	97
1. Kesimpulan	97
2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V